

Tinjauan Hukum Penjualan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Dalam Perjanjian Pembiayaan

Nurul Mustaghfirin

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: Nurul.mustaghfirin1512@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik serta tinjauan hukum penjualan objek jaminan fidusia oleh debitor dalam perjanjian pembiayaan di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo. Jenis penelitian *yuridis empiris* dengan pendekatan *yuridis sosiologis* dengan menganalisis dan mengkaji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta yang ada di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi dan dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, praktik penjualan objek jaminan fidusia yang dilakukan secara langsung oleh debitor kepada pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan tanpa persetujuan tertulis dari Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo, ini mengakibatkan pembiayaan macet. *kedua*, tinjauan hukum penjualan objek jaminan fidusia oleh debitor kepada pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena debitor tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati. Selain itu dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum karena debitor melakukan tindak pidana penggelapan atau tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari Koperasi BMT Maslahah Cabang Wonorejo sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Perdata dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci : *Jaminan fidusia, Penjualan, Pembiayaan*

Pendahuluan

Hukum selalu berkembang mengikuti kebutuhan hidup masyarakat dan pemerintah di suatu negara. Peranan hukum sangat penting untuk dikaji dalam rangka mendorong terjadinya perubahan sosial. Dalam hukum terdapat bidang hukum yang perkembangannya sangat cepat atau disebut dengan bidang hukum dinamis, tetapi ada juga bidang hukum yang perkembangannya lambat merupakan bidang hukum statis.¹

Salah satu permasalahan hukum yang sering kita ketahui adalah permasalahan dibidang hukum jaminan. Hukum jaminan sangat berkaitan dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Sebagaimana fungsi perbankan yakni menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat diantaranya adalah memberikan kredit atau pembiayaan. Salah satu lembaga keuangan non bank yang menawarkan produk pembiayaan adalah koperasi. Pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.²Koperasi BMT-Maslahah merupakan salah satu lembaga

¹A. Rachmat Budiono dan Suryadin Ahmad, *Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999* (Malang: UM Press, 2000), 1.

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 260.

keuangan yang menawarkan berbagai macam produk yaitu berupa penghimpun dana dan penyalur dana. Dengan adanya ketentuan akad penghimpun dan penyaluran dana, maka akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan yang pada gilirannya akan mewujudkan pengelolaan bank syariah yang sehat.³

Pada dasarnya dalam pemberian pembiayaan kreditor selalu mensyaratkan adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi oleh debitor. Jaminan tersebut dimaksudkan sebagai kepastian dan keamanan bagi kreditor dalam hal pelunasan pinjaman dan memperkecil terjadinya resiko yang mungkin terjadi apabila debitor cidera janji. Salah satu perjanjian pembiayaan yang dijalankan oleh Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo adalah perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan mudharabah, musyarakah.

Setiap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Jaminan Fidusia dan harus dibuatkan suatu akta notaris yang disebut dengan akta jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau luar negeri RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh penerima fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 tersebut.

Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitor) dan tidak dikuasai oleh kreditor, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. Kreditor mempercayakan kepada debitor untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Namun, walaupun benda jaminan tetap dalam penguasaan debitor, debitor harus mempunyai i'tikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Debitor tidak diperbolehkan mengalihkan atau menyewakan kepada pihak lain benda objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari kreditor, karena benda yang berada dalam penguasaan debitor akan sangat mudah untuk berpindah tangan.

Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dilakukan antara Koperasi BMT-Maslahah dengan pihak debitor sudah dibuatkan akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Akan tetapi tidak semua jaminan fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dikarenakan mahal biaya pendaftaran. Terjadinya penjualan objek jaminan tersebut kepada pihak ke tiga tanpa persetujuan kreditor. Apabila debitor masih lancar dalam membayar angsurannya, hal tersebut tidak menjadi masalah. Akan tetapi debitor tidak mampu membayar angsuran pembiayaan yang seharusnya diangsur oleh debitor.

Pada prinsipnya debitor tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan atau menjual objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, karena telah terjadi penyerahan hak milik secara fidusia dari debitor (pemberi fidusia) kepada kreditor (penerima fidusia). Sehingga debitor berkedudukan sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan darinya kepada kreditur (penerima fidusia). Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia dijelaskan bahwa Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak termasuk benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.⁴

³ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 286.

⁴ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Penelitian ini akan membahas tentang praktik penjualan objek jaminan fidusia oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo serta tinjauan hukum penjualan objek jaminan fidusia oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan. Penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap keilmuan, khususnya dalam bidang hukum jaminan. Terutama dalam hal penjualan objek jaminan fidusia oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan. Sebagai media pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, yang berguna untuk melatih kemampuan menganalisis secara sistematis. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi para akademisi untuk melakukan kajian terhadap problematika yang ada dimasyarakat.

Penelitian yang berkaitan dengan jaminan fidusia bukanlah penelitian yang dilakukan pertama kali. Sebelumnya dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa hal yang sekiranya belum sempat diteliti oleh peneliti terdahulu. Maka penelitian ini dapat dikatakan tidak ada duplikasi penelitian. Beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh M. Naufal Alghifary yang berjudul *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Bank dalam Hal Pengalihan Jaminan Fidusia Oleh debitur Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi di PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Kabupaten Pamekasa)*. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi kreditor di BNI Kabupaten Pamekasan. Dengan tujuan mencegah dan menangani terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia yang diberikan oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 maupun dari perjanjiannya yang dilakukan pihak debitur dengan pihak bank.

Penelitian yang ditulis oleh Bambang Gunadiyang berjudul *Penjualan Secara Di Bawah Tangan Terhadap Objek Jaminan Sebagai Penyelesaian Kredit Macet Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Naratama Bersada Cabang Cikupa, Kabupaten Tangerang*. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jika debitur cidera janji maka melakukan penjualan terhadap barang jaminan secara dibawah tangan dengan meminta kepada debitur untuk melakukan penjualan sendiri barang jaminan tersebut secara sukarela, kemudian hasil penjualannya diserahkan kepada kreditor atau Bank untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjamannya. Hal tersebut banyak dipilih karena dengan begitu maka penjualan relatif lebih cepat dengan biaya yang lebih murah dibandingkan melalui prosedur pengadilan.

Penelitian yang ditulis oleh Taufiq Effendy dengan judul *Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pengalihan Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga dalam Perjanjian Kredit Modal Usaha (Studi Kasus Perjanjian Kredit Debitur atas Nama Anis Romlah di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Adiyatra, Bedali, Kecamatan lawang, Kabupaten Malang)*. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dari debitur adalah pemenuhan terhadap prestasinya atau tetap untuk melunasi seluruh kewajibannya di bank dengan cara dilakukan penjualan jaminan fidusia secara bersama antara pihak bank, debitur dan pihak ketiga berdasarkan kesepakatan. Dari hasil penjualan jaminan fidusia maka terlebih dahulu digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur dan biaya yang timbul dari penjualan di bawah tangan setelah itu apabila ada sisa dana maka akan dikembalikan kepada debitur dan atau pihak ketiga.

Dari ketiga penelitian tersebut masing-masing membahas tentang jaminan fidusia. Akan tetapi perbedaannya pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada praktik penjualan objek jaminan fidusia oleh debitur serta tinjauan hukum penjualan objek jaminan fidusia oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.⁵ Yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang objeknya dijual oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari Koperasi BMT Masalahah Cabang Wonorejo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan *yuridis sosiologis*⁶, peneliti fokus pada sektor berlakunya hukum dimana peneliti mengunjungi Koperasi BMT Masalahah untuk menggali fakta atau *reseach* di lapangan mengenai penjualan objek jaminan fidusia oleh debitur yang disertai dengan dasar hukum dan implementasinya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu peneliti mengkaji penjualan objek jaminan fidusia berdasarkan *interview* dengan pihak Koperasi BMT Masalahah Cabang Wonorejo antara lain kepala cabang, kepala bagian simpanan dan pembiayaan, *account officer*, dan 2 debitur, dan penelitian ini juga bertumpu pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu peneliti menelaah perundang-undangan terkait praktik penjualan objek jaminan fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan KUH Perdata. Lokasi penelitian berada di Koperasi BMT Masalahah Cabang Wonorejo.

Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. 1) Data primer yaitu hasil wawancara terbuka dengan informan, yakni : kepala cabang, kepala bagian simpanan dan pembiayaan, *account officer*, dan 2 debitur 2) Sedangkan, data sekunder adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, buku-buku, kamus, skripsi, thesis, jurnal yang berhubungan dengan hukum positif dan hukum Islam yang berkaitan dengan pengalihan objek jaminan fidusia.

Pengolahan data yang digunakan peneliti adalah: (1) pemeriksaan data (*editing*) yaitu peneliti mengedit atas jawaban dari informan yang didapatkan melalui *interview* terkait praktik penjualan objek jaminan fidusia oleh debitur (2) klasifikasi (*classifying*) dengan cara peneliti mengelompokkan dan memilah data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan dari penelitian ini. (3) verifikasi (*verifying*) peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul dengan cara mendengarkan rekaman wawancara dan mengecek dari data dokumentasi. (4) analisis (*analyzing*) peneliti menganalisis fakta lapangan mengenai praktik penjualan objek jaminan fidusia oleh debitur berdasarkan ketentuan hukum dengan data yang diperoleh. Sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. (5) kesimpulan (*concluding*) peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian akhirnya bisa menentukan bahwa praktik penjualan objek jaminan fidusia oleh debitur dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum .

Hasil dan Pembahasan

Praktik Penjualan Objek jaminan Fidusia Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo

BMT merupakan lembaga ekonomi yang tumbuh dan berkembang karena kebutuhan masyarakat. BMT merupakan pelaku ekonomi yang lahir dan beroperasi menggunakan syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah yang berkaitan langsung dengan masyarakat, BMT mempunyai tugas penting dalam mengembangkan misi ke Islaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁷ *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi

⁵ Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 20 04), 25-26.

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 123.

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 149-184

pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.⁸ Dalam hal ini Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo menawarkan berbagai macam produk yaitu berupa tabungan dan pembiayaan.

Salah satu prinsip dalam pemberian pembiayaan yaitu jaminan atau *collateral*, prinsip jaminan merupakan suatu wujud kehati-hatian karena jaminan sebagai pengaman dalam pengambilan pembiayaan oleh debitor baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Sebelum memperoleh fasilitas pembiayaan calon debitor harus memenuhi persyaratan dari bank, salah satunya dengan adanya jaminan, karena fungsi pemberian pembiayaan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak Koperasi BMT-Maslahah untuk mendapatkan pelunasan dengan adanya jaminan tersebut, apabila debitor debitor cidera janji atau tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.⁹

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mengurangi resiko, jaminan pemberian pembiayaan berdasarkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum pemberian pembiayaan bank harus melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, agunan, modal dan prospek usaha dan debitor. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Bambang *account oficer* Penagihan, beliau berpendapat bahwa¹⁰ “Yang paling menentukan pembiayaan itu lancar atau tidaknya dapat dilihat pada awal pengajuan pembiayaan yaitu pada analisis permohonan pembiayaan”.

Masalah jaminan merupakan suatu masalah yang sangat erat hubungannya dengan bank atau lembaga keuangan lainnya dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan. Tanpa adanya pengamanan, maka bank atau lembaga keuangan akan sulit untuk menghindari resiko yang akan datang sebagai akibat nasabah tidak melakukan prestasi. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari pembiayaan tersebut, BMT melakukan tindakan-tindakan pengamanan dan meminta kepada calon nasabah agar mengikatkan barang tertentu sebagai jaminan dalam pemberian pembiayaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata.¹¹ “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Secara umum kita kenal dua bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan bukan terhadap benda. Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu.¹² Jaminan yang digunakan oleh para pelaku usaha sektor mikro di Koperasi BMT-Maslahah adalah jaminan kebendaan lebih spesifik adalah jaminan fidusia. Maksudnya terdapat perjanjian pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak BMT dengan jaminan fidusia. Dalam praktik perjanjian pembiayaan dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan maupun dibuat secara notariil. Perjanjian pembiayaan yang dibuat secara notariil merupakan suatu akta otentik.¹³ Pemberian

⁸ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 75.

⁹ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan Edisi Kedua* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 45

¹⁰ Bambang, wawancara (Pasuruan, 26 Februari 2018)

¹¹ Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Erlangga, 2013), 11.

¹³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* 27.

pembiayaan dengan jaminan fidusia pada Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo bertujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan dana untuk modal kerja dan diharapkan masyarakat dapat mengembangkan usahanya. Mekanisme pemberian pembiayaan dengan jaminan fidusia dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, pemberian pembiayaan dengan jaminan fidusia lebih kepada faktor kepercayaan.

Dalam perjanjian pembiayaan di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo objek jaminan fidusia yang sering digunakan berupa benda bergerak umumnya adalah kendaraan, yaitu berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) disertai bukti kuasa kepemilikan dengan materai RP.6000,- (enam ribu rupiah). Menurut kepala cabang Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo, *“pembiayaan dengan jaminan fidusia di Koperasi BMT-Maslahah pembiayaan dengan nominal di bawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) hanya dilakukan secara bawah tangan tanpa akta otentik di Notaris. Sedangkan untuk pembiayaan dengan nominal tertentu yang cukup besar dibuatkan akta otentik oleh notaris dan dilakukan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Fidusia di Kemenkumham. Hal tersebut dikarenakan mahalnnya ongkos atau biaya pendaftaran jaminan fidusia”*.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian, Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo sudah mengikuti prosedur pembebanan dan pendaftaran terhadap objek jaminan fidusia. Akan tetapi Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo dalam pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan fidusia belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia karena hanya pembiayaan dengan nominal besar saja yang dibuatkan akta notariil dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia lahir saat jaminan fidusia tercatat dalam buku daftar fidusia. Adapun bukti bahwa kreditor merupakan pemegang jaminan fidusia adalah sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia diterbitkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia, apalagi bagi penerima fidusia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor (penerima fidusia) dan pihak ketiga lainnya.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, jika dikaitkan dengan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, maka syarat yang ada pada dokumen perjanjian fidusia pada Koperasi BMT-Maslahah ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalamnya. Pihak-pihak yang terkait dalam hal ini debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) telah sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Selain itu pelaksanaan perjanjian di Koperasi BMT-Maslaha telah memenuhi syarat untuk dinyatakan cakap dalam melakukan perjanjian.

Dalam pemberian pembiayaan pihak Koperasi BMT Maslahah mempercayakan debitor untuk menggunakan dan memanfaatkan barang jaminan untuk dipergunakannya. Akan tetapi debitor mempunyai kewajiban memelihara jaminan tersebut dengan baik. Selain itu debitor dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga dengan cara apapun. Berdasarkan prinsip itikad baik atau kejujuran menurut islam dianggap sebagai hakikat perdagangan karena i'tikad baik dalam perdagangan dianggap sebagai sentral dalam ekonomi islam sehingga Al-Qur'an terdapat perintah yang jelas untuk membina hubungan baik dalam usaha.¹⁶ Sedangkan yang menjadi perhatian utama dalam masalah jaminan fidusia adalah wanprestasi dari debitor.

¹⁴ H. Mujiburrohman, wawancara (Pasuruan, 15 Januari 2018)

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 200.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 122.

Praktiknya dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo debitur tidak hanya melakukan wanprestasi untuk membayar angsuran kepada BMT, melainkan debitur melakukan penjualan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditor. Dalam perjanjian pembiayaan di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo sudah dicantumkan bahwa objek jaminan fidusia harus tetap berada dalam penguasaan debitur. Apabila debitur masih lancar dalam membayar angsurannya, hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun, akibat yang timbul dengan beralihnya objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari kreditor adalah debitur tidak mampu membayar angsuran pembiayaan yang seharusnya diangsur oleh pihak debitur atau dengan kata lain terjadi pembiayaan macet (wanprestasi) dan debitur tidak bertanggung jawab. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Abdul Wachid selaku Kepala Cabang, beliau berpendapat bahwa¹⁷ *“Sering debitur (nasabah) menjual objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak BMT, dan akibatnya pembiayaan tersebut macet, sedangkan pihak debitur tidak mau bertanggung jawab, alasannya karna objek jaminan sudah ditangan pihak ketiga”*.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor intern nasabah, faktor-faktor intern bank dan faktor ekstern bank.¹⁸ Pembiayaan bermasalah merupakan beban bagi pihak Koperasi BMT-Maslahah. Oleh karena itu pihak Koperasi BMT-Maslahah perlu melakukan tindakan penanganan yang cepat dan tepat. Koperasi BMT-Maslahah mengedepankan tindakan dalam rangka memperbaiki atau menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah (anggota). Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wachid *“Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan di BMT-Maslahah Cabang Wonorejo tidak pernah melalui jalur hukum. BMT melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan salah satu upaya meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan”*.¹⁹

Sejauh ini tindakan preventif yang dilakukan pihak Koperasi BMT-Maslahah dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah sudah berjalan dengan baik. Selama ini Koperasi BMT-Maslahah selalu mengedepankan asas keterbukaan terhadap persoalan atau permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak baik BMT maupun nasabah sendiri. Pihak BMT menganggap nasabah tidak hanya partner kerja, akan tetapi kedekatan persaudaraan. Sehingga nasabah tidak merasa takut jika terdapat persoalan pada nasabah seperti persoalan dalam pembiayaan. Adapun yang dimaksud penyelesaian pembiayaan macet merupakan upaya BMT untuk memperoleh kembali pembayaran dari debitur atas pembiayaan yang telah menjadi macet dengan menggunakan beberapa langkah.

Jika terjadi penjualan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ke tiga di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo, cara penyelesaiannya dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut (1) Melakukan pendekatan personal debitur, Pendekatan personal dilakukan oleh pihak Koperasi BMT-Maslahah kepada pihak debitur untuk mengetahui lebih jauh permasalahan yang dihadapi pihak debitur dalam melaksanakan kewajibannya kepada pihak Koperasi BMT-Maslahah. Salah satu yang dilakukan oleh pihak BMT adalah silaturahmi ke kediaman debitur oleh bagian pembiayaan. Setelah pemberian pembiayaan kemudian terjadi pembiayaan macet, nasabah diketahui menjual objek jaminan fidusia atau nasabah sudah mulai mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran maka pihak BMT akan segera mendatangi ke kediaman nasabah untuk dilakukan musyawarah guna mengurangi kerugian yang terjadi serta menanyakan keberadaan jaminan fidusia. Jika debitur sudah menjualnya

¹⁷ Abdul Wachid, wawancara (Pasuruan, 13 Februari 2018)

¹⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 92.

¹⁹ Abdul Wachid, wawancara (Pasuruan, 13 Februari 2018)

pihak BMT harus menanyakan objek jaminan fidusia dijual ke siapa. (2) Pihak BMT membeli jaminan fidusia kepada pihak ketiga untuk meminimalisir kerugian yang dialami pihak Koperasi BMT-Maslahah.²⁰ (3) Menjual objek jaminan, kemudian hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang debitur. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wachid selaku Kepala Cabang: *“Jika terjadi penjualan objek jaminan fidusia kepada pihak ke tiga, biasanya BMT membeli jaminannya tersebut kepada pihak ketiga dengan harga yang sama, sebagaimana pihak ketiga membeli kepada debitur. Akan tetapi kadang BMT juga membeli dengan harga yang lebih mahal dari harga aslinya. Hal tersebut BMT mengalami kerugian. Biasanya setelah BMT membeli, kemudian menjual jaminan fidusia tersebut dengan harga yang tinggi yang memberikan hasil kepada pihak BMT, atau penjualannya pun rendah sehingga BMT dapat dikatakan mengalami kerugian dikarenakan harga jual jaminan semakin menurun. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang debitur”*.

Adapun menurut pihak Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo apabila jaminan sudah dijual pada pihak ke tiga, pembiayaan bermasalah tersebut tidak mungkin dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sebagaimana diuraikan di atas dan akhirnya pembiayaan menjadi pembiayaan macet. Oleh karena itu pihak BMT melakukan penyelesaian atau penagihan terhadap pembiayaan tersebut jika hasil penjualan objek jaminan tidak cukup untuk melunasi hutangnya.

Contoh kasus, misalnya bapak “A” mempunyai perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil. Dalam mengembangkan usahanya bapak “A” meminjam uang (pembiayaan) pada BMT sebesar Rp. 20.000.000 dengan jaminan mobil dengan harga pasaran Rp. 50.0000. Pada saat pembiayaan bermasalah yang mana bapak “A” tidak dapat membayar angsuran dan jaminan sudah dijual. Bapak “A” menjual jaminannya kepada pihak ketiga senilai Rp. 20.000.000. Dalam hal ini debitur telah melakukan cidera janji. Maka tindakan BMT selaku kreditor akan mendatangi kediaman bapak “A” guna untuk mencari tahu kenapa pembiayaan macet dan jaminan dijual kesiapa. Selanjutnya pihak BMT membeli jaminan pada pihak ke tiga dengan harga yang sama (Rp. 20.000.000). Akan tetapi kadang BMT juga membeli dengan harga yang lebih mahal dari harga aslinya. Hal tersebut BMT mengalami kerugian. Biasanya setelah BMT membeli, kemudian menjual kembali jaminan fidusia tersebut dengan harga yang tinggi yang dapat menutupi hutang debitur, atau penjualannya pun rendah sehingga BMT dapat dikatakan mengalami kerugian dikarenakan harga jual jaminan semakin menurun. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang debitur. Jika hasil penjualan tidak mencukupi, maka pihak BMT akan bermusyawarah dengan debitur dan debitur tetap berkewajiban membayar. Jika debitur tidak mau membayar pihak Koperasi BMT Masalah akan tetap melakukan penagihan sampai debitur dapat membayar.

Tinjauan Hukum Penjualan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditor

Jaminan fidusia merupakan salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank dan lembaga keuangan lainnya. Perjanjian jaminan fidusia merupakan suatu hak jaminan yang lahir karena ada perjanjian antara bank dan nasabah debitur. Sebagaimana kita ketahui bahwa jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan Bank atau lembaga keuangan lainnya termasuk Koperasi BMT-Maslahah.²¹ Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pengertian Fidusia yaitu *“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”*

²⁰ Abdul Wachid, wawancara (Pasuruan, 13 Februari 2018)

²¹ Abdul Wachid, wawancara (Pasuruan, 13 Februari 2018)

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.²² Jadi, fidusia merupakan suatu cara pemindahan hak milik dari debitor berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi, yang diserahkan hanya hak kepemilikannya secara *yuridis* dan hanya dimiliki oleh kreditor sebagai jaminan utang debitor, barangnya tetap dikuasai oleh debitor.

Pemberi fidusia (debitor) harus dapat menjaga agar benda jaminan tersebut tetap berada dalam kekuasaannya. Namun faktanya sangat mungkin objek jaminan fidusia berpindah tangan atau berpindah penguasaannya kepada pihak ketiga karena dijual oleh debitor tanpa persetujuan penerima fidusia (kreditor). Dengan demikian penerima fidusia sangat dirugikan karena objek jaminan fidusia tidak lagi berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitor). Hal tersebut sangat merugikan kreditor dalam hal pelunasan piutangnya. Selain itu penerima fidusia (kreditor) merasa kesusahan dalam melakukan eksekusi terhadap benda jaminan karena sudah ada dalam penguasaan pihak ketiga.

Pembebanan jaminan fidusia diperuntukkan sebagai agunan bagi pelunasan utangnya debitor (pemberi fidusia), yang berarti perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang menimbulkan kewajiban sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.²³

Permasalahan yang terjadi di Koperasi BMT-Maslahah yaitu penjualan objek jaminan fidusia oleh debitor tanpa persetujuan pihak BMT. Jaminan fidusia bersifat *accessoir* artinya jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri. Keberadaan atau hapusnya jaminan fidusia tergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Dengan demikian adanya perjanjian jaminan fidusia ditentukan dengan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan sekaligus tanggung jawab para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagai akibat terjadinya suatu perikatan. Dalam perjanjian fidusia debitor dan kreditor mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi. Apabila debitor atau kreditor tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, maka salah satu pihak dapat dikatakan wanprestasi.

Sesuai dengan tuntunan surat al-Mâ'idah (5) ayat 1, bahwa seorang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk memenuhi perjanjian (akad-akad) yang dibuatnya. Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Qs: al-Mâ'idah ayat 1)

Jadi berdasarkan Surat al-Mâ'idah ayat 1 tersebut, maka para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib untuk memenuhi klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian.²⁴ Apabila objek jaminan fidusia dijual kepada pihak ketiga maka objek jaminan untuk menutupi hutangnya tersebut sudah tidak ada, Akan tetapi perjanjian pembiayaan tetap berjalan dan debitor tetap bertanggung jawab. Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata debitor tetap bertanggung jawab kepada kreditor atas hutangnya.

Dalam hukum perjanjian, apabila dalam suatu perjanjian debitor tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena kesalahannya maka debitor dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan yang disengaja, tidak melakukan

²² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 56.

²³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 164.

²⁴ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 400.

prestasi, lalai atau ingkar janji atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal tersebut dapat berakibat hukum yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut atas pelaksanaan prestasi atau dengan memberikan konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti rugi).

Perbuatan wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitor atau nasabah Koperasi BMT-Maslahah adalah debitor melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam perjanjian pembiayaan antara BMT sudah dijelaskan bahwa jaminan harus tetap berada dalam penguasaan nasabah (pemberi jaminan). Akan tetapi nasabah tidak memenuhi ketentuan yang sudah ada dalam perjanjian, yaitu nasabah mengalihkan objek jaminan dengan cara menjual objek jaminan fidusia yang bukan termasuk benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak Koperasi BMT-Maslahah. Dalam hal ini debitor telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati keduanya. Akibat yang timbul dengan beralihnya objek jaminan fidusia oleh debitor tanpa persetujuan tertulis dari pihak Koperasi BMT-Maslahah adalah debitor tidak mampu membayar angsuran pembiayaan yang seharusnya diangsur oleh pihak debitor atau dengan kata lain terjadi pembiayaan macet (wanprestasi) dan debitor tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang jaminan fidusia Pasal 23 ayat (2) dijelaskan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Pada umumnya dalam hukum, kata “mengalihkan” diartikan mengoperkan suatu benda agar menjadi milik orang lain. Tindakan mengalihkan biasanya diikuti dengan tindakan penyerahan, agar benda yang dialihkan menjadi milik orang lain. Karenanya logis, bahwa untuk pengalihan benda atau hasil benda yang sedang dijamin, memerlukan persetujuan dari kreditor.²⁵ Tidak adanya objek jaminan dalam penguasaan debitor salah satunya dikarenakan diperjualbelikan lagi. Hal tersebut mengakibatkan BMT tidak memperoleh pemenuhan dari pelunasan piutangnya. Berkaitan dengan penjualan objek jaminan fidusia oleh debitor kepada pihak ketiga, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu perbuatan wanprestasi oleh debitor dalam perjanjian pembiayaan.

Apabila debitor tersebut menjual objek jaminan fidusia tersebut tanpa persetujuan pihak BMT, maka akan timbul akibat hukum yang ditimbulkan yaitu perbuatan wanprestasi dalam perdata yang sudah diatur dalam perjanjian pembiayaan. Fenomena yang terjadi di lembaga pembiayaan adalah banyaknya kasus fidusia tentang pengalihan hak kepemilikan. Pemberi jaminan fidusia (debitor) mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia (kreditor). Hal ini jelas merupakan suatu tindak pidana, dimana dalam kasus fidusia dapat dikenakan ketentuan pidana pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi: *Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidanan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).*

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan fidusia sudah jelas bahwa penjualan objek jaminan fidusia oleh debitor tanpa persetujuan pihak Koperasi BMT Maslahah selaku kreditor tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan tindak pidana. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban

²⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 221.

mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan ganti rugi.²⁶ Sebagaimana Pasal 372 KUH Perdata “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan hukum Islam jaminan fidusia digolongkan sebagai *rahn tasjîlî*. *Rahn tasjîlî* ini sudah ditetapkan bagi masyarakat muslim sebagai payung hukum apabila ingin menggunakan jasa lembaga pembiayaan yaitu berupa Jaminan Fidusia secara prinsip syariah yaitu *Rahn tasjîlî* diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn tasjîlî*. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang dijaminakan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi hutang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Salah satu syarat yang oleh para ulama disebut *qabdha al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum). *Rahn tasjîlî* mempunyai arti jaminan dalam bentuk barang. Akan tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. Apabila debitor tersebut menjual objek jaminan fidusia tersebut tanpa persetujuan pihak BMT, maka akan timbul akibat hukum yang ditimbulkan yaitu perbuatan wanprestasi dalam perdata yang sudah diatur dalam perjanjian pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan fidusia sudah jelas bahwa penjualan objek jaminan fidusia oleh debitor tanpa persetujuan pihak Koperasi BMT Masalah selaku kreditor tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan tindak pidana. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan ganti rugi.²⁷ Selain bersifat *accessoir* jaminan fidusia memiliki sifat *droit de suite*. Seperti halnya hak tanggungan prinsip *droit de suite* merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan hak mutlak atas kebendaan. Oleh karena itu pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, karena jaminan fidusia mempunyai sifat *droit de suite* artinya jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada.²⁸

Prinsip jaminan fidusia adalah bahwa jaminan fidusia tersebut mengikuti kemanapun benda jaminan tersebut berada. Jadi, seandainya karena alasan apapun benda tersebut pindah atau beralih kepada orang lain, maka fidusia atas benda tersebut tetap berlaku. Berdasarkan hak kebendaan yang melekat pada jaminan fidusia dan asas *droit de suite* dimana hak tersebut mengikuti bendanya dimanapun benda tersebut berada, apabila debitor menjual objek jaminan kepada pihak ketiga maka akan timbul akibat hukum dimana kreditor mempunyai hak atau daya paksa untuk menarik objek jaminan fidusia tersebut dari pihak ketiga dengan melakukan eksekusi.

Faktor keadaan tidak adanya objek jaminan fidusia di tangan debitor tidak menghapuskan atau menggugurkan hak permohonan eksekusi oleh kreditor untuk menuntut pelunasan utangnya. Sekalipun pada saat dilakukan eksekusi telah ditetapkan eksekusi tidak dapat dijalankan karena objek jaminannya tidak ada. Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi: “Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum

²⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, h. 4

²⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, 4.

²⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 88.

terbayar”. Berdasarkan bunyi Pasal 34 ayat (2) tersebut sudah jelas bahwa penyelesaian eksekusi terhadap hal tersebut tidak menghapuskan hak kreditor terhadap debitor.

Salah satu upaya preventif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya adalah pembiayaan bermasalah. Penjualan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak BMT merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang ada di Koperasi BMT-Maslahah. Dalam praktiknya tindakan Koperasi BMT-Maslahah selaku kreditor dalam menyelesaikan masalah penjualan objek jaminan oleh debitor adalah dengan cara kekeluargaan tidak dengan cara hukum. Karena sebagai lembaga koperasi yang berbasis syariah harus mengedepankan humanis.²⁹ Hal tersebut sesuai dengan tujuan berdirinya Koperasi BMT-Maslahah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Meskipun hal tersebut sudah jelas bahwa debitor melakukan wanprestasi.

Eksekusi jaminan adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dikarenakan debitor tidak memenuhi prestasinya atau cidera janji. Perlu diperhatikan, bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang fidusia merupakan ketentuan bersyarat, yang baru berlaku apabila syarat yang disebutkan sudah dipenuhi, yaitu syarat bahwa “debitor atau pemberi fidusia sudah cidera janji”. Cidera janji di sini bisa berupa lainnya debitor memenuhi kewajiban pelunasan hutangnya pada saat utangnya sudah matang untuk ditagih, maupun tidak dipenuhinya janji yang sudah diperjanjikan, baik dalam perjanjian pokok maupun perjanjian penjaminnya, sekalipun utangnya sendiri pada saat itu belum matang untuk ditagih. Dalam peristiwa seperti itu, maka kreditor (penerima fidusia) bisa melaksanakan eksekusi atas benda jaminan.³⁰

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjili*, bahwa *rahin* hanya menyerahkan bukti kepemilikan barang sebagai *marhun* kepada *murtahin*. Setelah bukti kepemilikan tersebut diserahkan kepada *murtahin* berarti serta merta memindahkan kepemilikan *marhun* tersebut kepada *murtahin*. Jadi, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya *marhun* dapat dijual atau dieksekusi oleh *murtahin* sebagai pemberi piutang. *Rahn Tasjily* mempunyai arti jaminan dalam bentuk barang atau hutang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan atau pemanfaatan *rahin* dan dibuktikan kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. Dalam transaksi seperti *rahn tasjily* yang menggunakan barang bergerak sebagai barang jaminan merupakan suatu penanggulangan resiko keuangan apabila terjadi wanprestasi. Sebagaimana dalam Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 ditegaskan bahwa apabila terjadi wanprestasi atau debitor tidak dapat melunasi hutangnya, *marhun* dapat dijual paksa atau di eksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual kepada pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.³¹ Kebijakan Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo mengenai asas kekeluargaan ini sebagai salah satu asas atau prinsip dasar, khususnya dalam bidang pembiayaan. Kebijakan BMT tersebut tertuang dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan.

Kesimpulan

Pertama, Debitor menjual objek jaminan fidusia secara langsung kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak Koperasi BMT-Maslahah Cabang wonorejo. Dalam perjanjian pembiayaan di Koperasi BMT-Maslahah Cabang wonorejo sudah dicantumkan bahwa jaminan harus milik sendiri dan tetap dalam penguasaan sendiri. Akibat yang timbul dengan beralihnya objek jaminan fidusia oleh debitor adalah debitor tidak mampu membayar angsuran pembiayaan yang seharusnya diangsur oleh pihak debitor dengan alasan jaminan

²⁹ Abdul Wachid, wawancara (Pasuruan, 13 Februari 2018)

³⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 231.

³¹ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, 314.

sudah tidak dalam penguasaan debitor. Kejadian tersebut akan merugikan pihak Koperasi BMT Masalahah Cabang Wonorejo dalam hal pelunasan hutangnya. Penyelesaian yang dilakukan pihak Koperasi BMT-Maslahah Cabang dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan pendekatan personal debitor agar debitor dapat membayar angsuran kembali kepada Koperasi BMT-Maslahah.

Kedua, Tinjauan hukum penjualan objek jaminan fidusia oleh debitor tanpa persetujuan tertulis dari Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo yaitu debitor dikategorikan sebagai wanprestasi karena debitor tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati dan juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini debitor dapat dituntut melakukan tindak pidana penggelapan atau tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Perdata dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Proses penyelesaiannya apabila debitor cidera janji maka kreditor dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia ditangan siapapun berada. Sebagaimana dalam Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 ditegaskan bahwa apabila terjadi wanprestasi atau debitor tidak dapat melunasi hutangnya, *marhun* dapat dijual paksa atau di eksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual kepada pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Daftar Pustaka

Buku:

- Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Budiono, A. Rachmat dan Suryadin Ahmad, *Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, Malang: UM Press, 2000.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Imaniyati, Neni Sri, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III; Jakarta: UI-Press, 2005.
- Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Suyatno, Thomas, *Kelembagaan Perbankan Edisi Kedua*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia